



P U T U S A N

Nomor : 046/Pdt.G/2011/ PA.Wsp

ÉO6i10 «!\$# Ç`»uH÷q\$19\$# ÉO1ms19\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara permohonan cerai talak dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Dewan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini ia diwakili oleh Kuasanya; BUNAIYYAH, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. Advokat/Pengacara berkantor hukum di Jalan Kemakmuran BTN Lalabata Indah Blok A. Nomor : 1 Soppeng, sebagaimana dituangkan dalam surat kuasa tanggal 11 Januari 2011, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng,



tanggal 26 Januari 2011 dibawah Nomor: 046/Pdt.G/2011/PA.Wsp, kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan sidang, pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 26 April 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1418 Hijriyah, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau - Kabupaten Soppeng dan Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.21.18.04/Pw.01/30/2010, tanggal 09 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri di rumah Termohon hingga sekarang telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - **ANAK PERTAMA** umur 10 tahun, dan;
 - **ANAK KEDUA** umur 4 tahun;
3. Bahwa selama 11 (sebelas) tahun kebersamaan Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan, karena Pemohon sebagai anggota DPRD Soppeng maka Pemohon sering keluar rumah, tetapi hal tersebut tidak disenangi oleh Termohon dan bahkan Termohon sering cemburu;
4. Bahwa Termohon sering marah-marah dan bahkan pernah menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon karena Pemohon masih mencintai Termohon;



5. Bahwa sikap Termohon tersebut dirasakan oleh Pemohon sulit berubah meskipun sudah sering dinasehati oleh Pemohon, karena itu Pemohon memilih meninggalkan Termohon sejak bulan September 2009, atau hingga sekarang telah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon itu maka antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling mempedulikan;
7. Bahwa Termohon pernah mendatangi Pemohon di tempat tinggalnya di Kecamatan Lilirilau, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menyatakan mau diceraikan dengan persyaratan harus ada uang belanja Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa kejadian itu Termohon sempat melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Sektor Lilirilau dengan tuduhan Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena hanya rekayasa Termohon;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon suda tidak mungkin untuk dapat rukun lagi, meskipun keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sebelum permohonan ini, Pemohon telah pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, akan tetapi permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon karena nasehat Pengadilan Agama agar Pemohon mencabut permohonnya dengan alasan belum atau tidak mendapatkan izin dari Ketua DPRD Soppeng; Dan pada tanggal 5 Januari 2011 Pemohon telah



mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, maka kini Pemohon mengajukan kembali permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir ia sendiri secara pribadi tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum;

Bahwa dalam persidangan itu, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memberikan nasihat- nasihat kepada pihak- pihak agar rukun kembali dalam rumah- tangganya, dan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 1 Tahun 2008, Majelis memerintahkan pihak- pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan mediasi;

Bahwa karena pihak- pihak tidak menunjuk mediator, maka Majelis telah menunjuk Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa pihak- pihak; akan tetapi



berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan atas sengketa ini, Majelis telah senantiasa mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan kebenarannya oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis disampaikan dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 19 April 2011, pada pokoknya Termohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian hanya dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, maka secara yuridis formal permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 huruf b, yang menekankan adanya izin perceraian bukan surat persetujuan; sehingga permohonan Pemohon secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pertama-tama Termohon menolak



seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

2. Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 sudah benar, sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya secara panjang lebar;
3. Bahwa, mengenai dalil atau alasan Pemohon sebagaimana tersebut angka 3 sampai dengan 5 adalah tidak benar; Selama 11 (sebelas) tahun Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi cekcok yang berarti, terbukti dengan hadirnya 2 (dua) anak;

Bahwa berkaitan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selalu marah-marah adalah juga tidak benar, yang terjadi adalah Termohon hanya selalu menasehati Pemohon agar ia tidak selalu keluar malam;

4. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering marah-marah dan selalu cemburu sebagaimana dalil poin 6 adalah benar, akan tetapi penyebabnya adalah karena sejak Pemohon menjabat sebagai Anggot Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Soppeng, maka sikap dan tingkah laku Pemohon sebagai suami menjadi berubah; Pemohon lebih memperhatikan orang ke 3 (tiga) dari pada kepada Termohon dan anaknya selaku keluarga Pemohon; Hal yang demikian dilakukan oleh seorang istri adalah wajar, apalagi sebelum



Pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Termohon telah berkorban segalanya, baik materi maupun in-materi bahkan sampai saat ini Termohon harus menanggung/dibebani hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang belum terbayar untuk mendukung cita-cita Pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, tetapi kemudian Pemohon tidak bertanggung jawabnya terhadap keluarga dan hendak menterlentarkan Pemohon dan 2 (dua) anaknya, sehingga sangat wajar jika Termohon sering marah kepada Pemohon atas sikapnya yang demikian itu, tetapi Termohon tidak menghendaki adanya perceraian dengan Pemohon;

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah tidak saling mempedulikan adalah tidak benar, karena Termohon tetap mempedulikan Pemohon dan sangat mengharapkan agar Pemohon sadar bahwa ia selaku pejabat Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak lepas dari pengorbanan materi dan in-materi dari Termohon, bukan pengorbanan orang ke-3 yang selama ini selalu bersama-sama dengan Pemohon, karena kedua anak Pemohon masih membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang dari Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil teruraian



di atas, Termohon keberatan diceraikan Pemohon dan karenanya menolak permohonan Pemohon, namun walaupun Pemohon tetap bersikukuh merasa tidak sanggup mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka dengan ini Termohon mengajukan tuntutan/gugat rekonsensi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah sebagai pejabat, yaitu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng priode 2010-2015 yang menerima gaji dari Pemerintah, maka sangatlah wajar jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonsensi menuntut 1/3 (sepertiga) gaji yang diterima Tergugat Rekonsensi adalah bagian Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa sebelum Tergugat Rekonsensi terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Tergugat Rekonsensi telah berhutang uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk kegiatan kampanye yang hingga saat ini belum terbayar;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi hanya sebagai ibu rumah-tangga yang tidak mempunyai penghasilan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga selama 17 (tujuh belas) bulan yang lalu semuanya ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak mau tau, oleh karena itu wajar jika Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai anak yang belum



dewasa yang membutuhkan biaya hidup, maka sangatlah wajar jika Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi dan perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonpensi, maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah iddah dan muth'ah kepada Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai tersebut diatas. Termohon/Penggugat Rekonpensi mengadili sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Menetapkan utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah hutang bersama;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ hutang bersama tersebut diatas, yang besarnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, untuk membayar/melunasi hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak ketiga;
- Menyatakan dan menetapkan :



- a. 1/3 (sepertiga) gaji yang diterima Tergugat Rekonsensi adalah bagian Penggugat Rekonsensi;
- b. Nafkah lampau (*madliyah*) selama Penggugat Rekonsensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi (17 bulan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- d. Nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonsensi sebesar : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Muth'ah berupa uang sebesar : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagai tersebut diatas, Pemohon mengajukan replik yang dibacakan dan dipertahankan kebenarannya di depan persidangan tanggal 26 April 2011 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa eksepsi Termohon yang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena Pemohon belum mendapatkan izin perceraian dari Ketua DPRD sedangkan surat yang diterbitkan adalah surat persetujuan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah tidak tepat, karena hal tersebut merupakan kewenangan institusi dan substansi surat persetujuan tersebut adalah mengizinkan Pemohon untuk menceraikan



Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Pemohon diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil Termohon kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tepat pada dalil- dalil sebagaimana pada angka 3 s/d. 5 yang intinya selama 11 tahun kebersamaan dengan Termohon diwarnai percekcoakan disebabkan Termohon selalu marah-marah dan sering menyuruh Pemohon meninggalkan rumah, sebagaimana diakui oleh Termohon pada paragraf pertama halaman 2;
4. Bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah berubah sikap lebih mementingkan pihak ke 3 dari pada kepada Termohon dan ke dua anak-anak Pemohon adalah tidak benar, karena wajar jika Pemohon sebagai seorang Anggota DPRD memperbanyak silatur rahmi kepada masyarakat (konstituen) sebagai tanggung jawab moral atas kepercayaannya kepada Pemohon, hal tersebut sering membuat Pemohon terlambat pulang, sehingga Termohon marah-marah dengan tuduhan ada pihak ke tiga.
5. Bahwa mengenai jawaban Termohon soal adanya hutang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada waktu Pemohon akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Pemohon tidak menanggapi karena sudah keluar dari kontek dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, adapun mengenai anak-anak Pemohon sampai sekarang tetap Pemohon tetap



perhatikan;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat atas 1/3 (sepertiga) gaji sebagai Anggota DPRD Soppeng adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum dan tidak rasional, apalagi Tergugat Rekonpensi pada awalnya tidak pernah menghendaki perceraian, akan tetapi justru dari ulah Penggugat Rekonpensi sendiri, lagi pula selama ini Tergugat Rekonpensi sering memberikan nafkah kepada anak, termasuk membelikan motor.
- Bahwa mengenai hutang, Tergugat Rekonpensi merasa tidak rasional dan tidak beralasan hokum, apalagi bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan hutang.
- Bahwa mengenai nafkah madliyah selama 17 bulan, hal tersebut tidak beralasan, karena kepergian Tergugat Rekonpensi bukan berarti tidak beralasan. Dan sejak kepergian Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak yang tentunya dimanfaatkan juga oleh Penggugat Rekonpensi, terakhir Tergugat Rekonpensi membelikan motor kepada anak-anak Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa tentang gugatan nafkah anak, maka Tergugat Rekonpensi akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak sebidang kebun luas 8 Ha, yang terletak di Wotubangga, Pamala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan untuk itu Tergugat Rekonpensi siap membuat pernyataan;

Maka berdasarkan hal-hal sebagai tersebut diatas,
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara



ini memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon sebagai tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik yang dibacakan dan dipertahankan kebenarannya di hadapan sidang tanggal 10 Mei 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

Dalam eksepsi :

- Bahwa Termohon tetap berpendapat pada kebenaran alasan eksepsinya terdahulu;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Termohon tetap mempertahankan kebenaran dalil- dalil pada jawaban pertamanya;

Dalam Rekonsensi :

- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonsensi adalah berdasarkan hukum, runtuhnya rumah-tangga adalah karena ulah Tergugat Rekonsensi karena dia telah menikah sirri tanpa



sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, selain itu jabatan Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak lepas dari hasil pengorbanan Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi atas hutang sebesar Rp. 70.000.000,- adalah layak karena hutang tersebut ada/timbul untuk membiayai Tergugat Rekonpensi berkampanye menjadi caleg Anggota DPRD Kabupaten Soppeng; Sehingga hutang tersebut merupakan hutang-bersama yang menjadi wewenang Pengadilan Agama;
- Bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafka lampau 17 bulan, nafkah anak, nafkah iddah dan muth'ah adalah merupakan hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa tentang janji Tergugat Rekonpensi akan memberikan tanah 8 Ha. yang berada di Wotu Bangga, Sulawesi Tenggara adalah tidak masuk akal, karena tanah tersebut tidak jelas (fiktif);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sampai saat ini masih mencintai Tergugat Rekonpensi karena telah dikaruniai dua orang anak, sehingga akibat perceraian/permohonan talak, maka Penggugat Rekonpensi selaku istri menuntut nafkah madliyah, nafkah iddah dan muth'ah kepada Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sama dengan yang tertera dalam jawaban pertama;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

SAKSI- SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah-Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Saksi adalah sepupu Pemohon;

Atas pertanyaan Majelis dengan dibawah sumpahnya didepan sidang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon rukun berumah-tangga di rumah Termohon, hingga dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sebab-sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, tahunya saksi bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Atas pertanyaan Majelis dengan dibawah sumpahnya didepan sidang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri sudah sepuluh tahun;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon rukun berumah-tangga di rumah Termohon, hingga dikarunia 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sebab-sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, tahunya saksi bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

3. Nama : **SAKSI 3**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Atas pertanyaan Majelis dengan dibawah sumpahnya didepan sidang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri kurang lebih sudah sepuluh tahun;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon rukun berumah-tangga di rumah orang tua Termohon, hingga dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon tidak bekerja; sedangkan Pemohon sudah dua tahun menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sebab-sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, tahunya saksi bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari ipar saksi bernama Gesse penyebab keretakan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu dan marah-marah kalau Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh bantahannya, Termohon mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu :



BUKTI SURAT :

- Fotocopy Perincian Gaji Termohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng, untuk bulan September 2009; yang telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,- dengan diperlihatkan aslinya didepan sidang (bukti PR - 1);
- Fotocopy Kwitansi pinjaman dari H. SAHUDE kepada Hj. MARWAH, tanggal 13 Pebruari 2009, yang telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,- dengan diperlihatkan aslinya didepan sidang (bukti PR - 2);
- Fotocopy kwitansi pinjaman dari H. ILLANG kepada Hj. MARWAH, tanggal 16 Maret 2009, yang telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,- dengan diperlihatkan aslinya didepan sidang (bukti PR - 2);

SAKSI- SAKSI :

1. **SAKSI 4**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Atas pertanyaan Majelis dengan dibawah sumpahnya didepan persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri walaupun saksi tidak tahu waktu mereka menikah, karena waktu itu saksi berada di Kalimantan;
- Bahwa saksi tahun sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi tahun, Pemohon sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sejak dua tahun lalu;
 - Bahwa saksi tahu, Termohon (H. Marwati) mempunyai hutang kepada H. Saude sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu untuk kepentingan kampanye pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari partai PDI;
 - Bahwa saksi tahu, karena pada waktu itu saksi berada di rumah H. SAUDE dan uang itu diterima oleh H. Marwati;
 - Bahwa disamping itu H. Marwati juga dihutang kepada H. Illang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan yang sama;
2. **SAKSI 5**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;
- Atas pertanyaan Majelis dengan dibawah sumpahnya didepan persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon meninggalkan Pemohon, sekarang Pemohon bersama anak-anaknya;
 - Bahwa dahulu Pemohon tidak bekerja, pada tahun 2009, Pemohon ikut mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, melalui parta PDIP dan berhasil



terpilih sehingga sekarang Pemohon jadi Anggota DPRD;

- Bahwa untuk mendukung kepentingan pencalonan itu, Termohon (H. Marwati) mempunyai hutang kepada H. Saude sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada H. Illang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan kampanye, membeli baleho, foto-foto/gambar, kartu nama;
- Bahwa saksi tahu, bahwa untuk kepentingan itu Termohon membuat kartu nama di Sengkang;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, baik Pemohon dan Termohon sudah diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis dan kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan yang mencatat jalannya pemeriksaan atas perkara ini dengan segala surat-surat yang berkaitan dengan itu dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa ini,



Majlis telah memerintahkan pihak-piha berdamai melalui mediasi, ternyata upaya perdamaian dengan mediator juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan atas sengketa ini Pengadilan telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi dalam rumah-tangganya, namun tidak berhasil dan utamanya Pemohon melui kuasanya tetap berteguh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena jawaban Termohon ternyata mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon a qu pada pokoknya adalah, bahwa Termohon berpendapat bahwa permohonan cerai-talak Pemohon cacat formil, karena Pemohon belum mendapatkan izin-perceraian dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng sebagaimana diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, walaupun Pemohon telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua DPRD Soppeng;

Bahwa berdasarkan alasan sebagai tersebut diatas, Termohon memohon agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa, untuk memberikan izin atau persetujuan perceraian adalah merupakan kewenangan institusi masing-masing, karena substansi permohonan Pemohon kepada Ketua DPRD Soppeng adalah perihal izin perceraian,



kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua DPRD dengan istilah persetujuan perceraian, maka hal itu substansinya adalah sama dengan Izin Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan atas hukum dan karenanya eksepsi Termohon haruslah ditolak;

Bahwa atas eksepsi Termohon dan bantahan eksepsi Pemohon sebagai tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) bukan hukum acara peradilan, sehingga pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian atas cacatnya suatu surat gugatan;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut adalah merupakan peraturan- disiplin pegawai negeri sipil, yang bertujuan agar pegawai negeri sipil sebagai abdi- negara dan abdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat pada umumnya; agar pegawai negeri sipil atau pejabat dapat mentaati norma-norma atau aturan- aturan perkawinan dan perceraian;
3. Bahwa walaupun terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan pemerintah itu, maka pimpinan atau pejabat yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang ada;

Maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak berdasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya eksepsi Termohon haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah sejak tanggal 28 April 1998, telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-1, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, karena Duplikat Akta Nikah merupakan akta autentik sehingga mempunyai daya pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 1998;

Bahwa sekarang Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai- talak dengan alasan, bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena Termohon cemburu dan sering marah-marah kepada Pemohon bila Pemohon terlambat pulang dari pekerjaanya; Pemohon adalah sebagai Anggota DPRD yang harus sering silaturahmi kepada konstituennya sebagai tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa Termohon marah-marah dan cemburu, akan tetapi penyebabnya adalah karena sejak Pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, sikap Pemohon kepada keluarga yaitu kepada Termohon dan anak-anaknya menjadi berubah; Pemohon lebih banyak bersama perempuan lain dan bahkan Pemohon telah menikah *sirri* dengan perempuan itu, sehingga Termohon merasa wajar jika menjadi marah, apalagi untuk memperoleh kedudukan Pemohon sebagai anggota DPRD, Termohon selaku istri telah berkorban banyak baik korban materiil maupun in-



materiil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis menyimpulkan adanya fakta bahwa rumah-tangga dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, walaupun faktor penyebabnya menurut Termohon adalah karena kesalahan Pemohon karena perilaku Pemohon semenjak menjadi anggota DPRD sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Pemohon jarang pulang, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri; Sedangkan menurut Pemohon, Termohon adalah wanita pencemburu karena Pemohon sebagai anggota DPRD harus banyak silaturahmi kepada konstituennya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis menemukan fakta bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon sebagai tersebut diatas, maka sejak bulan September 2009 Pemohon meninggalkan Termohon bersama 2 (dua) orang anaknya dan bahkan hingga kini telah 24 (dua puluh empat) bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Bahwa saksi tidak tau yang menjadi sebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau kalau Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun; Sedangkan dari saksi **SAKSI 3** menerangkan bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkarannya; Termohon marah-marah kepada Pemohon, penyebabnya



karena Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon; dan bahwa karena pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya hingga sekarang telah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai akibatnya Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya bersama Termohon, sehingga Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah badan dan tempat tinggal (*on heel baare twice palt*) selama dua tahun;

Bahwa penyebab perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh sikap yang saling tidak percaya antara suami-istri; Pemohon menuduh Termohon sebagai istri yang pencemburu, sedangkan Termohon menuduh bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai kepala rumah-tangga jarang pulang bahkan terlibat affair dengan wanita lain; Dan akibat perselisihan itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah ada saling sayang-menyayangi, tidak ada saling melindungi sebagaimana lazimnya sebuah rumah-tangga;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut



penyebabnya adalah dari kesalahan Pemohon, maka Majelis merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Pertimbangan syar'i :

Menimbang, bahwa *maqhasidus syar'i* atau tujuan utama disyari'atkan perkawinan, adalah agar manusia dapat membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sebagaimana disebut oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur-an ayat (21) Surat Ar-Rum; ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Syari'at Islam memandang bahwa perkawinan adalah "*mitsaqon ghalidha*" janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20), oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya itu dengan sebenar-benarnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan rumah-tangga tersebut, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang



lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl- dharaar*);

Bahwa, pintu dlarurat tersebut bila dikehendaki oleh suami disebut *talak*, bilamana yang menghendaki adalah istri disebut dengan *fasakh*:

Bahwa, kedua pintu dlarurat tersebut jika harus ditempuh, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*) tanpa mendazalimi hak-hak istri;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 299 yang berbunyi :

لَا يُبَاحُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ نَفْسِهِ كَذِبًا (88\$|j0BÎ*sù >\$rá□÷èoyİ3
÷rr& 7x□î□ô£s? 9`»|jômÎ*Î/ 3

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti adanya sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan ;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil (*yaminul isthidhar*) yaitu memenuhi yang diatur pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh



karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut ternyata mengajukan gugatan terhadap Pemohon, maka gugatan Termohon ini disebut sebagai gugat rekonsensi, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini semula dalam gugat konpensi sebagai "Pemohon" dalam pertimbangan ini disebut "Tergugat" sedangkan yang semula dalam gugat konpensi sebagai "Termohon", dalam pertimbangan ini disebut "Penggugat"

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat tersebut meliputi:

- Gugatan Penyelesaian Hutang Peggugat;
- Gugatan Pembagian Gaji Tergugat Sebagai Anggota DPRD;
- Gugatan nafkah yang lampau (*nafkah madliyah*);
- Gugatan nafkah masa tunggu (*nafkah iddah*), dan;
- Gugatan muth'ah berupa uang;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut berkaitan erat (*sammen haang*) dengan permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulasi- obyektif, yang seluruhnya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama kecuali huruf (b) diatas yang nanti akan dipertimbangkan sendiri;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Peggugat tersebut, patut diterima untuk diperiksa;

Tentang Gugatan Penyelesaian Hutang Peggugat

Menimbang, bahwa dalil Peggugat yang menyatakan bahwa selama berumah-tangga dengan Tergugat, Peggugat mempunyai



hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan kampanye saat Tergugat maju hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPRD) yang hingga saat ini belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat tidak menanggapi dengan alasan bahwa gugatan tersebut keluar dari kontek serta bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut substansinya adalah eksepsi walaupun secara eksplisit tidak diformat dalam bentuk eksepsi; maka atas alasan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan Tergugat, bahwa gugatan Penggugat keluar dari kontek serta bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan :

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat atas hutang-hutang Penggugat kepada pihak ketiga yang timbul selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan;
2. Bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinikasikan, harta- bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapapun, selanjutnya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dinyatakan bahwa yang dinamakan harta- bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, selanjutnya;
4. Bahwa Pasal 91 ayat (2)nya dinyatakan bahwa harta-



bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan surat-surat berharga, selanjutnya;

5. Bahwa Pasal 91 ayat (3)nya dinyatakan, harta-bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka hutang Penggugat kepada pihak ke tiga tersebut adalah "harta-bersama" Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkawinan;

7. Bahwa penyelesaian harta-bersama dalam perkawinan, adalah berkaitan sangat erat dengan perceraian, bahkan secara ekoffisio setiap perceraian menimbulkan adanya hak pembagian harta-bersama sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putus perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bantahan Tergugat tidak berdasarkan atas hukum yang tepat, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya :

Bahwa, pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan, hukum apa yang berlaku bagi penyelesaian harta-bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor



1 tahun 1974 ditentukan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat ini adalah hukum Islam; maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Ass-Sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa harta-bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang pertama-tama Majelis memandang perlu mengetengahkan kembali kepada pihak-pihak tentang pengertian “harta-bersama” menurut doktrin hukum Islam;

Bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Bahwa dari pasal tersebut dapat diambil kaidah bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami-istri secara sendiri atau bersama-sama selama mereka terikat dalam perkawinan”;

Bahwa dalil Penggugat tentang bahwa Penggugat dibebani hutang kepada pihak ketiga untuk biaya kampanye Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya berpendapat bahwa itu bukan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah



dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap; sehingga walaupun dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti TR-1, TR-2 (kwitansi- kwitansi) dan kesaksian **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, maka-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur, bahwa "Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama";

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta- bersama sehingga tidak ada harta yang dapat digunakan menutup hutang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mengadakan perjanjian perkawinan";

Berdasar fakta dan pertimbangan- pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka hutang Penggugat tersebut diatas, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat masing- masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Penggugat kepada pihak ketiga tersebut atas- nama Penggugat, maka lazimnya penagihan/permintaan pembayaran/pemenuhan hutang oleh pihak ketiga adalah kepada Penggugat, Maka karenanya sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Tentang Gugatan Pembagian Gaji Tergugat Sebagai Anggota DPRD

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai anggota DPRD dibagi sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum juga tidak rasional, karena perceraian ini bermula dari Penggugat yang marah-marah;

Atas sengketa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut adalah bukan hukum materiil tentang Perkawinan dan Perceraian, akan tetapi merupakan peraturan yang bertujuan mendisiplinkan pegawai negeri sebagaimana peraturan disiplin lainnya, sehingga walaupun terjadi pelanggaran atas ketentuan yang ada didalamnya, maka penerapan sanksi, sepenuhnya merupakan kewenangan atasan atau pimpinan sebagai Pejabat Administrasi Negara;
2. Bahwa bilamana terdapat pihak yang dirugikan atas keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya memberikan izin perceraian, menolak memberikan izin perceraian, tidak membagi gaji sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Agama



tidak berwenang mengadili atas gugatan Penggugat tentang Pembagian Gaji Tergugat sebagai anggota DPRD;

Tentang Gugatan Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) selama 17 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- karena selama itu Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat telah memberikan nafkah kepada anak-anak yang tentunya sudah dimanfaatkan oleh Penggugat;

Atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriikhu biissan*); Dalam arti seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri;
2. Bahwa setelah mendapatkan izin dari Pengadilan, tetapi suami harus memperhatikan hak istri; in casu Tergugat harus memperhatikan hak-hak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sebagai kaum wanita tidak dapat bekerja karena harus merawat 2 (dua) orang anak-anak Tergugat a quo yang kini seluruhnya dalam asuhan



Penggugat;

4. Bahwa perceraian ini adalah cerai- talak atas kehendak Tergugat sedangkan berdasarkan alasan- alasan yang diajukan Tergugat, Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nuzuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan hak- hanya sebagai istri yang ditalak;
5. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa “ suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah- tangga sesuai dengan kemampuan”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan suaminya;
7. Bahwa berdasar pasal 149, jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada istri, memberi *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* dalam masa iddah serta memberi biaya hadlonah/pemeliharaan dan pendidikan bagi anak- anaknya ;
8. Bahwa berdasarkan fakta satus pekerjaan



Tergugat adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng, dengan gaji sebesar Rp. 7.608.575,- (bukti PR-1);

9. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, bahwa Tergugat mampu memberikan kebutuhan keluarga kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

10. Bahwa dalil Penggugat tentang bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah-istri kepada Penggugat selama 17 bulan tidak dibantah oleh Tergugat; Maka jika dihitung hingga sekarang telah terakumulasi selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- x 24 = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah patut dikabulkan dan kepada Tergugat patut dihukum membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat



agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa sebidang kebun seluas 8 Ha. terletak di Wotu Bangga Pamala – Kabupaten Kolaka – Profinsi Sulawesi Tenggara, senilai Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Penggugat tidak bersepakat;

Bahwa atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah (suami) tidak hanya member nafkah kepada anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak
2. Bahwa terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Gita, umur 10 tahun dan Farel, umur 4 tahun, sehingga keduanya belum *mumasyyiz*, yang kini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumasyyiz* adalah hak ibunya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
5. Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat adalah orang yang berkemampuan ekonomi;



Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas,
Tergugat sebagai anggota DPRD dengan gaji sebesar Rp 7.608.575,- (tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebulan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkemampuan memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat lebih dari yang diminta Penggugat, Majelis berpendapat bahwa kiranya sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan saat, jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anaknya tersebut sekurang-kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut tuntutan Termohon patut dikabulkan dan kepada Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon yang diasuh oleh Termohon sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat menggugat Tergugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak *roj'i*, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci (*tsalaatsa*



quru') atau sekurang-kurangnya 90 hari sepadan dengan 3 (tiga) tiga bulan;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi Penggugat dan kemampuan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat, bahwa kiranya telah berdasarkan keputusan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat apabila Tergugat diwajibkan menafkahi Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut kiranya sesuai dengan keputusan dan keadilan bilamana Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) yaitu selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Tentang Gugatan Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang muth'ah kepadanya Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa arti kata "*muth'ah*" menurut bahasa adalah kesenangan atau bersenang-senang;
2. Bahwa tujuan



disyariatkan *muth'ah*
adalah sebagai upaya
penyenangan suami atas
istrinya yang hendak
diceraikan, dengan kata
lain suami boleh
menceraikan istri,
tetapi jangan sampai
istri dibuat menjadi
kecewa dan menderita
karenanya;

3. Bahwa Al- Quran
mengajarkan bahwa
bilamana seseorang
hendak menceraikan
istrinya, maka suami
dilarang menarik kembali
harta (*qintharan*) yang
pernah diberikan oleh
suami kepadanya, Hal ini
sebagaimana Allah
firmankan dalam surat
An-Nisa' 20 dan 21
sebagai berikut;

bî)ur ãN?u r& tA#yö7İGó\$# 8l÷ry [c%x6"B÷
8l÷ry óOçF÷s?#uäur £`ßg1y÷ñ) #Y\$sÜZi% [xsù
(#räè{ù's? çm÷ZİB \$º«ø[x© 4 ¼çmtRrääzù's?r&
\$YY»tGôgç/ \$VjøOî)ur \$YYİ6B ÇÉÉÈ y#ø[x.ur



¼çmtRrã(ù's? ô[s%ur 4Ó|Óøùr& öNà6àÒ÷èt/
4[n<î) <Ü÷èt/ [cö[yzr&ur Nà6ZİB \$,)»sVİiB \$Zàİ=xî
ÿ ÇĖĖĖ

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata;
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri- isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kua;.

Bahwa maksud dan tujuan ayat tersebut adalah larangan bagi suami mengecewakan istri yang hendak diceraikan;

4. Bahwa dengan mempertimbangkan hal- hal yang melatar belakangi perceraian, maka Penggugat adalah orang yang sangat dikecewakan oleh Tergugat; sehingga berdasarkan nalurinya tanpa didasari pengetahuan hukum, Penggugat menuntut agar Penggugat mendapatkan



uang pembagian 1/3
(sepertiga) gaji

Tergugat sebagai anggota
DPRD; Penggugat

melontarkan pernyataan
kepada Tergugat bahwa

"Penggugat mau diceraikan
asal ada uang Rp.

50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah)"; Hal-hal

tersebut adalah sebagai
ungkapan kecewa

Penggugat atas Tergugat;

5. Dengan mempertimbangkan
latar belakang kehidupan
pihak-pihak;

a. Bahwa Penggugat
dan Tergugat
telah terikat
sebagai suami-
istri hingga
kini selama 13
(tiga belas)
tahun;

b. Bahwa Penggugat
dan Tergugat
telah dikaruniai
2 (dua) orang
anak yang masih



kecil harus
diasuh oleh
Penggugat,
sehingga
Penggugat tidak
memungkinkan
dapat
bekerja/berusaha
untuk
mendapatkan
penghasilan
sendiri untuk
mencukupi
hidupnya;

c. Bahwa Tergugat
mendapatkan
penghasilan
sebagai anggota
legislatif
(anggota DPRD)
berpenghasilan
Rp. 7.608.575,-
(tujuh juta enam
ratus delapan
ribu lima ratus
tujuh puluh lima
rupiah);

6. Bahwa berdasarkan Pasal
41 huruf (c) Undang



Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan
dinyatakan bawa
Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan
atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas
istri;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut
diatas, Maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk
mendapatkan uang muth'ah lebih dari yang diminta oleh
Penggugat, maka kiranya layak dan patut serta sesuai dengan
rasa keadilan bilamana muth'ah yang harus dibayar oleh
Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majlis perlu mengetengahkan ketentuan
syari'at Islam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al- Qur- an
dalam surat Al- Baqoroh ayat 231 dan 241 :

وَالْمَوْلَاةُ لِلْأُفْقَارِ مِنَ الْغَنَاءِ بِمَا عَمِلْنَ فِي الْأَيْدِيهِمْ
وَالْأَفْئِدَةِ كَمَا عَمِلْنَ فِي الْيَدَيْنِ لَوِ كُنَّ عَالِمِينَ

Artinya : Dan bagi ibu yang melahirkan anak, berhak

mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf

وَالْمَوْلَاةُ لِلْأُفْقَارِ مِنَ الْغَنَاءِ بِمَا عَمِلْنَ فِي الْأَيْدِيهِمْ
وَالْأَفْئِدَةِ كَمَا عَمِلْنَ فِي الْيَدَيْنِ لَوِ كُنَّ عَالِمِينَ

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan



(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang dihitung sebesar Rp 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Dalam Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i/hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan pembagian gaji Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa hutang-hutang Penggugat kepada H.



Sahude dan H. Illang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah hutang keluarga.

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat berkewajiban menanggung separuh dari hutang keluarga tersebut diatas.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

6.1. Nafkah yang lampau (*nafkah madliyah*) sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

6.2. Nafkah selama masa tunggu (*nafkah iddah*) sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

6.3. Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan dapat mandiri;

6.4. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu



ribu rupiah);

Demikian putusan ini pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. ABD. Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. ABD. Salam, S.H. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Asnawi Semmauna, S.H.

Dra.

Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hatijah, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan P	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya panggilan T	:	Rp.	750.000,-
5. Ongkos kirim	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.101.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)